

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.² Peluang tersebut juga disambut antusias oleh masyarakat perbankan, sehingga pada tanggal 1 November 1992 didirikan Bank Muamalat. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Namun karena jangkauan BMI yang terbatas

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: GEMA INSANI, cet ke 1, 2001, Hlm 26

pada wilayah tertentu sehingga operasionalisasinya kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, sehingga muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.³

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 pengertian Bank, Bank Umum Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sedangkan pengertian Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.⁵ Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syari'ah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syari'ah. Bedanya adalah bank umum syari'ah dapat memberikan jasa dalam lalu

³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, Hlm. 84

⁴ Undang – Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, Hlm 4

lintas pembayaran dan dapat mengeluarkan uang giral berupa giro sedangkan BPRS tidak. Dalam penghimpunan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain : simpanan, meliputi tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa- jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah / Musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli (*Ijarah Mutahiya Bittamlik*) , pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli dalam bentuk piutang (*Salam, Istishna', Murabahah*) serta pembiayaan prinsip sewa menyewa (*Ijarah*), sewa menyewa jasa dalam bentuk (*Ijarah multijasa*) .⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat didirikan dari keinginan umat islam di wilayah Ungaran yang ingin merubah praktek riba yang sudah mendarah daging di daerah tersebut dengan praktek muamalat yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk ditetapkan dalam segenap aspek kegiatan bisnis dan transaksi umat. Akta pendirian PT. BPRS Artha Amanah Ummat yang disahkan oleh MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI kepala kantor wilayah Jawa Tengah pada tanggal 05 juni 2007, dengan NPWP 02.253.711.2-505.000.

Produk yang ditawarkan oleh BPRS Artha Amanah Ummat terdiri dari produk *lending* meliputi tabungan dan deposito, dan produk *funding* meliputi pembiayaan *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan

⁶ Undang – Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 21

ijarah (sewa), dan pembiayaan *murabahah* (jual beli). Secara umum BPRS Artha Amanah Ummat telah menawarkan berbagai macam produk menarik yang dimilikinya, salah satunya yaitu menggunakan akad jual beli. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat banyak. Sekian banyak jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah adalah *Bai' al Murabahah*.⁷

Perkembangan jumlah nasabah pada data *lending* di BPRS Artha Amanah Ummat pada dari tahun 2010 sampai 2012.⁸

Tahun	Akad	Jumlah Nasabah
2010	Mudharabah	1 orang
2011	Mudharabah	1 orang
2012	Mudharabah	1 orang

Tahun	Akad	Jumlah Nasabah
2010	Musyarakah	1 orang
2011	Musyarakah	2 orang
2012	Musyarakah	4 orang

⁷ Muhammad Syafii Antonio. *op. cit.* Hlm 101

⁸ Laporan keuangan BPRS Artha Amanah Ummat

Tahun	Akad	Jumlah Nasabah
2010	Ijarah	50 nasabah
2011	Ijarah	70 nasabah
2012	Ijarah	91 nasabah

Dari sekian produk pembiayaan yang disalurkan BPRS Artha Amanah Ummat, produk pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) yang paling banyak diminati oleh nasabah. Ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun pada data lending dalam laporan keuangan BPRS Artha Amanah Ummat.⁹

Tahun	Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Akad Murabahah
2010	254 orang
2011	311 orang
2012	316 orang

Pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Amanah Ummat dapat diaplikasikan dalam pembiayaan penambahan modal usaha, renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lain sebagainya. Beberapa bentuk aplikasi diatas, pembiayaan untuk penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat cukup banyak yang mengajukan. Yang menjadi titik permasalahan disini adalah apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk penambahan modal usaha, apakah nasabah

⁹ Laporan keuangan BPRS Artha Amanah Ummat

membeli peralatan atau barang untuk meningkatkan usahanya dari BPRS Artha Amanah Ummat ? Padahal BPRS Artha Amanah Ummat sebagai lembaga keuangan tidak memiliki peralatan atau barang yang nasabah inginkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin meneliti dan mengangkatnya di dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN PENAMBAHAN MODAL USAHA DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang?
2. Bagaimana prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* pada penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BPRS Artha Amanah Ummat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mekanisme pembiayaan *murabahah* pada penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang

2. Mengetahui prinsip-prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* untuk penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti
 1. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang di bangku kuliah ke lapangan atau dunia kerja.
 2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
 3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Bagi lembaga
 1. Sebagai acuan bagi adik kelas dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
 2. Untuk melengkapi perpustakaan fakultas syariah khususnya D3 Perbankan Syariah.
- c. Bagi BPRS

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank kepada masyarakat luas sehingga dapat

memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah selain itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BPRS.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Atau penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.¹¹

2. Sumber Data

a. Data primer

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, Hlm. 4

¹¹ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.¹² Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang serta data mengenai penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun surat kabar.¹³ Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip setoran, modul susunan organisasi BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang dan brosur-brosurnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Metode ini merupakan pengumpulan - pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang

¹² Ibid Hlm. 144

¹³ Ibid Hlm. 67

¹⁴ Prof. Dr. Husaini Usman, M.Ptd.,M.T.dan Purnomo Setiady Akbar.M.Pd.,*Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2009, Hlm. 52

menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad *murabahah* untuk penambahan modal usaha.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang yaitu bagian *accounting* untuk mendapatkan data jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk penambahan modal usaha dan *account officer* untuk memperoleh informasi tentang penilaian pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1993, Hlm. 231

Dalam hal ini, penulis membaca literatur yang berhubungan dengan teknik survei.¹⁶

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif, yang apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

1.6 Tinjauan Pustaka

Mengenai masalah pembiayaan murabahah sudah banyak dibahas dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah seperti: tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha untuk melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan tugas akhir.

Dalam tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal” yang disusun oleh Yanuar Tri Nugraha dengan NIM 042503015 mahasiswa IAIN Walisongo Semarang jurusan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit* Hlm. 67

D3 Perbankan Syariah meneliti tentang bagaimana proses pembiayaan murabahah di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal yang meliputi tentang syarat pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal, hubungan antara jaminan dengan pembiayaan murabahah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Tri Nugraha dapat di simpulkan bahwa

1. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh sebuah lembaga keuangan wajib mensyaratkan adanya jaminan/agunan untuk mengatasi ketika ada pembiayaan bermasalah.
2. Dalam penilaian terhadap jaminan/agunan yang diajukan nasabah, bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Asad Alif harus mempertimbangkan umur jaminan, harga jual jaminan bila dijual ke pasar dan lain sebagainya.
3. Dengan adanya perjanjian pengikatan terhadap jaminan akan mempermudah BPRS Asad Alif dalam proses pengeksekusian jaminan tersebut ketika nasabah debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pembiayaannya.

Sedangkan penelitian yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro Di BMT Pasadena Semarang” yang dilakukan oleh Farida Ratna Wijayanti dengan NIM 052503016 mahasiswi IAIN Walisongo Semarang jurusan D3 Perbankan Syariah yang membahas tentang mekanisme pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang yang meliputi aplikasi operasionalnya, metode

angsuran pembiayaan murabahah pada sektor usaha mikro, analisa kemampuan membayar nasabah pembiayaan murabahah serta hambatan dalam aplikasi pembiayaan murabahah di BMT Pasadena Semarang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan BMT pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena, yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek keuangan serta prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena Semarang adalah *character, capacity, capital, conditional, dan collateral*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality, purpose, prospect* dan *payment*. Dari penelitian yang dilakukan Farida Ratna Wijayanti adalah:

1. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena, disamping itu nasabah harus mau dianalisis/disurvei supaya meyakinkan pihak BMT layak tidaknya nasabah diberi pembiayaan dan yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek keuangan serta prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena Semarang adalah *character, capacity, capital,*

conditional, dan *collateral*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality*, *purpose*, *prospect* dan *payment*.

2. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sukses karena pembiayaan *murabahah* khususnya untuk usaha mikro adalah produk pembiayaan yang lebih banyak diminati nasabah karena kebanyakan nasabah berprofesi di bidang usaha mikro, sehingga sangat mendukung apalagi prinsip penentuan margin yang dipakai tidak terdapat unsur penipuan diantara kedua belah pihak.
3. Sistem angsuran yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* ini lain dari koperasi yang lainnya karena sistemnya adalah margin dibayar di awal yang dicatat langsung dalam pembukuan, pokok diangsur sesuai jangka waktu yang ditentukan dan angsuran tidak dapat ditutup/dilunasi pada pertengahan periode/jangka waktu.

Penelitian yang saya lakukan ini juga sama menggunakan akad *murabahah* tetapi penelitian yang saya lakukan menitik beratkan pada bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* untuk penambahan modal usaha yang meliputi syarat pengajuan pembiayaan serta bagaimana penilaian pembiayaan *murabahah* dan perhitungan margin di BPRS Artha Amanah Ummat.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM BPRS ARTHA AMANAH UMMAT

Berisi tentang: Sejarah berdirinya BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang, Wilayah kerja BPRS Artha Amanah Ummat, Lingkup usaha BPRS Artha Amanah Ummat, Produk- produk di BPRS Artha Amanah Ummat. Struktur organisasi di BPRS Artha Amanah Ummat, *Job Description* di BPRS Artha Amanah Ummat.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisi tentang: Landasan Teori, Mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada penambahan modal usaha, serta Prinsip-prinsip penilaian pembiayaan *Murabahah* untuk penambahan modal usaha di BPRS Artha Amanah Ummat.

BAB IV: PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN